

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS Kota Makassar

Sunarti¹, Diah Ayu Gustiningsih², St. Ramlah³

^{1,2,3} STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

diahdani57@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor BAZNAS Kota Makassar. Subyek Penelitian ini Kabag di Bidang Pengumpulan, Kabag di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan Staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Sedangkan untuk obyek penelitian adalah data sekunder yang berupa Laporan keuangan Baznas Kota Makassar tahun 2022 serta media digital baznas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Makassar dapat dikatakan akuntabel dan Platform digital yang dikelola Baznas Kota Makassar juga menjadi sarana penunjang upaya lembaga untuk optimal dalam hal transparansi menjalankan pengelolaannya.

Volume 10

Nomor 1

Halaman 141-157

Makassar, Juni 2025

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

15 Mei 2025

Tanggal diterima

5 Juni 2025

Tanggal dipublikasi

8 Juni 2025

Kata kunci :

ZIS; Akuntabilitas;
Transparansi; BAZNAS

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability and transparency of ZIS fund management at BAZNAS Makassar City. This research is a qualitative research with a qualitative descriptive analysis method. The location of this research was carried out at the BAZNAS Makassar City Office. The subjects of this study were the Head of the Collection Division, the Head of the Planning, Finance and Reporting Division and Staff in the Distribution and Utilization Division, while the object of the study was secondary data in the form of the 2022 Baznas Makassar City Financial Report and Baznas digital media. The data collection techniques used were interviews and documentation. The results of the study on the Accountability of Zakat, Infak and Sedekah fund management at BAZNAS Makassar City are accountable and the digital platform managed by Baznas Makassar City is also a means of supporting the institution's efforts to be optimal in terms of transparency in carrying out its management.

Keywords :

ZIS; Accountability;
Transparency; BAZNAS



Mengutip artikel ini sebagai : Sunarti, Gustiningsih, D. A., Ramlah, St. 2025. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dana ZIS pada BASNAZ Kota Makassar. Tangible Jurnal, 10, No. 1, Juni 2025, Hal. 141-157. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.602>

PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia saat ini masih dalam tahap berkembang dengan harapan menuju negara maju, kesenjangan penghasilan yang ada pada masyarakat memunculkan kondisi perekonomian yang tak merata, bahkan dalam kondisi tersebut *gap* yang muncul sangatlah jauh. Ketika penghasilan masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar akan menjadikan sebuah permasalahan ekonomi yang disebut dengan kemiskinan (Awaworyi Churchill et al., 2020). Jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih belum berkurang secara signifikan. Salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia dengan cara pemberdayaan atau penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) (Chabiba, 2019). Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi perhatian yang perlu ditangani bersama, pada tahun 2022 jumlah kemiskinan yang ada di Kota Makassar

sebanyak 71.830 jiwa dan kota makassar menjadi pemegang urutan ke dua pada tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi Selatan (*Badan Pusat Statistik Kota Makassar*, 2022).

Produktifitas masyarakat dapat dirangsang melalui penyaluran zakat kepada yang lebih membutuhkan, zakat akan berperan melalui pengurangan kemiskinan masyarakat dengan cara yang sangat masif, sehingga produktifitas masyarakat kembali berdaya serta mampu memicu peningkatan taraf hidup melalui pendidikan serta kesejahteraan. Semakin banyak muzakki yang membayar zakat, maka dapat dipastikan akan semakin besar potensi masyarakat yang akan terjangkau kesejahteraan, sehingga akan semakin sempit pula kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Widyatama et al., 2020) (D. Ayu Gustiningsih & Asirie, 2024). Dalam pengelolaan dana ZIS diperlukan dukungan dari sistem manajemen yang teroganisir secara efektif sehingga pemerintah membentuk organisasi pengumpul zakat, yang dikenal saat ini sebagai lembaga Badan amil zakat nasional (Septianita & Haryono, 2022).

Organisasi zakat seperti ini dalam akuntansi disebut organisasi nirlaba, dimana jenis lembaga atau organisasi nirlaba tidak berorientasi pada keuntungan sebagai bahkan lebih bersifat pelayanan sosial. Organisasi nirlaba juga diwajibkan untuk akuntabel dalam melakukan pendataan keuangannya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Masyhuri, 2022). Perlu dipahami bahwa Semua lembaga wajib mempertanggungjawabkan keuangan didalam lembaga yang mereka kelola, baik untuk lembaga yang berorientasi profit maupun lembaga non profit. Tujuan utama pertanggungjawaban dalam organisasi pengumpul zakat yaitu agar terwujudnya akuntabilitas agar tidak ada penyalahgunaan dana yang telah diberikan dari sumbangan masyarakat serta menjaga kepercayaan Masyarakat (Rosalinda et al., 2021).

Akuntabilitas adalah istilah umum yang biasa digunakan untuk menjelaskan bagaimana sejumlah organisasi nirlaba telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi standar laporan keuangan setelah melakukan pekerjaannya. Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris yakni *accountability* yang diartikan sebagai dapat dipertanggungjawabkan atau dalam kata sifat yang biasa disebut dengan *accountable* yang berarti bertanggung jawab (Masyhuri, 2022). Akuntabilitas sebagai salah satu cara pertanggungjawaban dari penerima amanah untuk pemberi amanah atas pengelolaan sumber dana yang telah diberikan dan dipercayakan kepadanya (Putri & Hasibuan, 2021).

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah harus dilakukan secara hati-hati dan akuntabel. LAZ atau BAZNAS yang merupakan lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan jaminan dan kepastian bahwa dana sumbangan dari masyarakat (*muzakki*) yang diterima akan dicatat dalam sistem akuntansi yang baik dan benar. Sistem akuntansi yang baik dan benar jika LAZ atau BAZNAS dapat memperhatikan kemampuan dan kinerjanya dalam mengelola dana dari masyarakat. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat akan semakin meningkat dan orang yang berzakat (*muzakki*) juga diharapkan akan meningkat. Akan tetapi kondisi yang diharapkan tersebut mungkin untuk tidak tercapai, dengan adanya beberapa lembaga zakat yang belum mampu menyajikan pertanggungjawaban yang akuntabel. Adanya tuntutan akuntabilitas yang diwajibkan semua organisasi nirlaba membuat banyak lembaga pengelola zakat yang belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

Ada Lembaga Pengelola Zakat yang tidak menyajikan unsur-unsur laporan keuangan secara lengkap, seperti pada laporan perubahan aset kelolaan yang tidak disajikan, Lembaga Pengelola Zakat tersebut hanya menyajikan tabel tanpa memberikan informasi apapun di dalamnya (Andrini, 2023). Ada juga karena

pengelola zakat terlambat melaporkan keuangannya, sehingga dalam akuntabilitas dapat dikatakan belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal (Kusumasari & Iswanaji, 2021).

Pengelolaan zakat yang telah dilakukan secara akuntabel juga masih perlu disampaikan pada para stakeholder yang membutuhkan Informasi pengelolaan tersebut, hal ini sebagai bentuk transparansi bagi pengelola dengan para stakeholder. Dengan demikian peraturan Kementerian Agama Terkait Baznas (PERBANAZ) mengharuskan penegelolaan bukan hanya akuntabel tetapi juga harus transparan dalam pengelolaannya, dimana transparansi yang dilaporkan adalah secara mendetail baik dari segi penerimaan dan penyalurannya. Baik dari asal dana, besaran, persentase perolehan, pertimbangan penyaluran, dan sebagainya (Umar & Muhammed, 2017) (Jannah & Panggiarti, 2022). Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti bermaksud untuk melihat bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS pada Baznas Kota Makassar.

Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat merupakan bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Zakat yang telah disetorkan oleh *muzakki* akan diberikan kepada delapan golongan asnaf (orang yang berhak menerimanya). Zakat berasal dari kata "*zaka*" yang mempunyai banyak arti berbeda seperti kesucian, kebaikan, keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung beberapa harapan seperti untuk membersihkan jiwa dari harta yang telah dititipkan, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan-kebaikan serta untuk memperoleh kebaikan dan ridho dari Allah SWT (BAZNAS, 2022). Sedangkan zakat menurut istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*)

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah [9]: 103 dijelaskan bahwa "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersuci dan menyucikan mereka". Zakat merupakan suatu komoditi yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik umat muslim untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya menurut hukum syariat Islam atau biasa disebut dengan *asnaf* (D. A. Gustiningsih, 2022).

Infak merupakan suatu amalan yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari umat muslim. Infak berasal dari bahasa Arab "*anfaqa*" yang mempunyai arti membelanjakan harta atau memberikan harta sedangkan menurut istilah adalah keluarkanlah harta yang diperuntukkan penciptaan kebaikan didunia (Baznas, 2024). Sedekah juga merupakan dana yang dikeluarkan secara tulus baik dalam bentuk harta maupun perbuatan, dimana peruntukannya bisa ditentukan ataupun tidak, akan tetapi baik infaq maupun sedekah secara umum tujuannya adalah demi penciptaan dunia yang lebih baik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sedekah diartikan sebagai pemberian kepada *fakir* miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban membayar zakat *maal* dan zakat fitrah sesuai ketentuannya. Sedekah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT, hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 271 (Jannah & Panggiarti, 2022).

PSAK 109

Aspek akuntansi merujuk pada standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109, yang indikatornya terdiri dari Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan.

1. Pengakuan

Entitas amil mengakui penerimaan zakat, infak dan sedekah sebagai penghasilan dalam dana zakat, infak dan sedekah pada saat entitas amil menerima aset zakat, infak dan sedekah.

2. Pengukuran

Entitas amil mengukur zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat, infak dan sedekah berupa aset non kas. Penentuan nilai wajar aset non kas atau non moneter menggunakan harga/nilai pasar yang wajar. Jika harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan zakat berupa aset nonkas hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Penyajian

Entitas amil menyajikan aset *neto* terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil. Sesuai dengan PSAK 109 komponen laporan keuangan yang lengkap dan harus dilaporkan oleh amil terdiri dari: Neraca (Laporan Posisi Keuangan) adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada satu periode tertentu. Laporan Perubahan Dana, berisi penerimaan dan penyaluran dana baik zakat, infak dan sedekah non halal maupun dana lain yang didasarkan pada kebijakan lembaga. Laporan Perubahan Aset Kelolaan, menyajikan informasi laporan perubahan aset kelolaan. Laporan Arus Kas, menjelaskan penambahan dan pengurangan arus kas operasional, investasi dan pendanaan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), merupakan rincian atau penjelasan secara detail mengenai laporan keuangan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi dan penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut.

4. Pengungkapan

Entitas amil harus mengungkapkan beberapa hal-hal berdasarkan PSAK 109 diantaranya:

- Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.
- Kebijakan pembagian atau pengalokasian dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahik*.
- Dan hubungan istimewa antara amil dan *mustahik* yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran.

METODE PENELITIAN

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Creswell metode ini cocok digunakan untuk memahami suatu permasalahan atau fenomena sosial yang secara rinci akan tergambar serta tidak ada intervensi dari peneliti secara langsung (Jannah & Panggiarti, 2022). Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor BAZNAS Kota Makassar. Subyek Penelitian ini Kabag di Bidang Pengumpulan, Kabag di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan Staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Sedangkan untuk obyek penelitian adalah data sekunder yang berupa Laporan keuangan Baznas Kota Makassar tahun 2022 serta media digital baznas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau dapat diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab. Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen ini dapat

berupa laporan pertanggungjawaban bukti penerimaan ZIS dan lain sebagainya.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dalam menganalisis pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada aspek akuntabilitasnya, maka penulis merujuk pada standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109 dan transparansi menggunakan indikator Informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh publik, mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas, informasinya lengkap terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan dana hingga pendistribusiannya serta terdapat informasi terkait kebijakan yang diterapkan di dalam lembaganya secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas BAZNAS

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang berbentuk laporan dimana didalamnya terdapat suatu keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pertanggungjawaban tersebut oleh masyarakat/individu atau pemerintah kepada pihak-pihak yang diberi suatu kepercayaan. BAZNAS Kota Makassar membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya dan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rustan dan mendapatkan opini wajar dari tim audit. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan yang dimaksud adalah jika *muzakki* membayar zakat, infak dan sedekah, pengelola amil mengakui penerimaan pada saat menerima aset zakat. Pengakuan penerimaan zakat diakui sesuai dengan jumlah yang diterima dan menjadi penambahan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam hal ini BAZNAS Kota Makassar mengakui penerimaan zakat pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat apabila dalam bentuk kas sesuai dengan yang diterima dan apabila dalam bentuk aset nonkas maka diakui sebesar nilai wajar aset non kas. Infak dan sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kota Makassar juga diakui sebagai dana infak terikat dan tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi (*muzakki*) dengan jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan apabila dalam bentuk aset non kas diakui dengan nilai wajar aset non kas tersebut.

Muzakki yang ada di Kota Makassar diwajibkan untuk mengisi dokumen pernyataan ketersediaan pemotongan zakat atau infak tiap bulannya, yang akan dilakukan pemotongan langsung oleh BPD dan langsung masuk ke rekening BAZNAS Kota Makassar. *Muzakki* juga bisa datang langsung ke Kantor BAZNAS Kota Makassar yang terletak di Jl Teduh Bersinar No. 5 Kec Rappocini untuk membayarkan zakatnya. *Muzakki* yang datang ke Kantor BAZNAS Kota Makassar akan diberikan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran zakat. *Muzakki* yang telah berzakat di BAZNAS Kota Makassar akan mendapatkan notifikasi sms yang berupa ucapan terima kasih dan bukti bahwa ia telah menyerahkan zakatnya setelah melakukan penginputan SIMBA oleh Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Makassar. Bapak Badal selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan juga menambahkan penjelasan mengenai pencatatan pada saat menerima aset non kas seperti pada wawancara Senin, 14 Agustus 2023 dibawah ini:

"Owh iya ini kalau kaya kemarin contoh pas bulan Ramadhan ada orang yang bawa beras, itu kita catat berdasarkan harga pasar beras saat itu. Misalnya dia bawa sekian liter berarti sekian liter dikali harga beras per liter, itu yang kita catat sekian

penerimaannya."

Pada penjelasan diatas BAZNAS Kota Makassar melakukan pencatatan pada saat kas atau aset lainnya diterima. BAZNAS Kota Makassar mencatat penerimaan sesuai dengan jumlah yang diterima dan pengukuran yang digunakan pada saat menerima yaitu dengan nilai wajar atau harga pasar pada aset non kas.

2. Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen ke dalam laporan keuangan. BAZNAS Kota Makassar pada saat menerima aset non kas, pengukurannya mengikuti nilai wajar atau harga pasar yang ada. Aset non kas yang diterima yaitu zakat pertanian berupa beras. Seperti pada wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Fifi selaku Kepala Bagian Pengumpulan, Jumat 25 Agustus 2023 menyatakan bahwa:

"Kalau di BAZNAS Kota Makassar itu memang kita untuk pengukuran intinya kita memang menggunakan nilai wajar atau harga pasar, contohnya saja kan untuk menghitung zakat pertanian itu kan kita pasti menghitung nilai beras sekarang, harga pasar sekarang itu mengikut nilai wajar memang. Jadi baik itu zakat emas, zakat pertanian itu memang kita mengukur menggunakan harga pasar. Jadi memang BAZNAS Kota Makassar itu menggunakan nilai wajar atau harga pasar pastinya."

Penentuan nilai wajar yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar yaitu dengan cara *assessment* (penilaian) turun langsung ke lapangan untuk mengecek harga dari aset non kas yang diterima tersebut sebagaimana penjelasan pada saat wawancara dengan Bapak Badal selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Senin 14 Agustus 2023 dibawah ini:

"Yang kita lakukan itu ya harus mencari dulu informasi, misalkan kita dikasih bantuan csr berupa mobil grand max, harusnya kita datang ke tempatnya ke daihatsu ke dealer tanyakan harga mobil ini sekarang harga pasarannya berapa dan spesifikasi mobil saat itu kita terima sekin cc, itu harus ditanyakan, itumi yang menjadi patokan ta, kalau seandainya itu tidak ada, masa itu tidak ada pastinya kita bisa mencari tahu melalui online, internet bisa semuanya".

Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Badal selaku Kepala Bagian Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan diatas, BAZNAS Kota Makassar mengukur aset non kas yang diterima dengan menggunakan nilai wajar atau harga pasar yang ada, baik dengan cara turun langsung ke lapangan untuk pengecekan harga maupun melalui internet.

3. Penyajian

Penyajian yang dimaksud merupakan pembuatan laporan keuangan yang menyajikan berbagai penerimaan maupun penyaluran yang dilakukan oleh pengelola amal. BAZNAS Kota Makassar membuat dan menyajikan lima laporan keuangan yang dimana dijelaskan oleh Bapak Badal selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Senin 14 Agustus 2023 menyatakan bahwa:

Bisa kita nanti lihat saja di laporan auditnya, di dalamnya itu ada laporan tentang pengelolaan zakatnya, laporan pengelolaan infaknya, laporan pengelolaan dana amilnya, laporan pengelolaan asetnya, laporan pengelolaan dana non halal nya ada juga disitu, lebih lengkapnya lagi liat di laporan hasil auditnya, nanti ku kasih ki".

Dari penjelasan Bapak Badal selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan diatas, BAZNAS Kota Makassar membuat 5 (lima) komponen laporan

keuangan yang dapat dilihat setelah penulis menganalisis laporan yang diterima, laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2022 antara lain:

- a. Laporan Posisi Keuangan, merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Pada laporan posisi keuangan entitas amil harus menyajikan dana ZIS dan dana Amil secara terpisah pada laporan posisi keuangan. BAZNAS Kota Makassar menyajikan aset *neto* pada Laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) secara terpisah. Berikut Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Makassar yang disajikan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZNAS Kota Makassar Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	Rp	xxx
Piutang Usaha	Rp	-
Jumlah Aset Lancar	Rp	xxx
Aset Tidak Lancar		
Kendaraan	Rp	xxx
Peralatan Kantor	Rp	xxx
(Akumulasi Penyusutan)	Rp	xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp	xxx
JUMLAH ASET	Rp	xxx
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		
Kewajiban Jangka Pendek		
Biaya yang masih harus dibayar	Rp	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp	xxx
SALDO DANA		
Saldo Dana Zakat	Rp	xxx
Saldo Dana Infak/Sedekah	Rp	xxx
Saldo Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	Rp	xxx
Saldo Dana Amil Zakat	Rp	xxx
Saldo Dana Amil Infak	Rp	xxx
Saldo dana APBD	Rp	xxx
Saldo Dana Non Halal	Rp	xxx
Koreksi Saldo Dana	Rp	(xxx)
Jumlah Aset Bersih	Rp	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	Rp	xxx

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kota Makassar (2023)

Pada akun Kewajiban BAZNAS Kota Makassar tidak menyajikan nominalnya karena BAZNAS Kota Makassar tidak ada biaya yang harus dibayar, dan yang terakhir Saldo Dana atau aset *neto*. BAZNAS Kota Makassar memisahkan aset *neto* dari dana ZIS dan Amil bahkan dana APBD dan dana Non Halal. Pada laporan tersebut, koreksi saldo dana terjadi karena adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh akuntan BAZNAS Kota Makassar. Kesalahan pencatatan ini berasal dari temuan auditor yang terdapat pada laporan ekuitas, yang pada saat dihitung ditemukan adanya selisih, dan selisih tersebut dijadikan saldo dana.

- b. Laporan Perubahan Dana, berisi penerimaan dana dan penyaluran dana baik zakat, infak dan sedekah non halal maupun dana lain yang didasarkan pada kebijakan

lembaga dan BAZNAS Kota Makassar menyajikan laporan perubahan dana yang didalamnya terdapat penerimaan dan penyaluran dana yang ada di BAZNAS Kota Makassar. Berikut Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Makassar yang disajikan pada tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2. Laporan Perubahan Dana BAZNAS
Kota Makassar Tahun 2022**

	Uraian	Tahun 2022	
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat:			
	ASN Instansi Vertikal	Rp	xxx
	ASN Instansi Non Vertikal	Rp	xxx
	BUMD Kota Makassar	Rp	xxx
	Rumah Tangga Muslim (RTM)	Rp	xxx
	Zakat Maal UPZ Masjid	Rp	xxx
	Zakat Fitrah UPZ Masjid	Rp	xxx
	Zakat Profesi	Rp	xxx
	Zakat Maal Badan	Rp	xxx
	Zakat Fitrah Dana Kelola	Rp	xxx
	Zakat Fitrah Data Kelola		xxx
	Jumlah Penerimaan Zakat	Rp	xxx
Penyaluran Dana Zakat:			
	Dana Zakat-Untuk Fakir	Rp	xxx
	Dana Zakat-Untuk Miskin	Rp	xxx
	Dana Zakat-Untuk Riqab	Rp	xxx
	Dana Zakat-Untuk Gharimin	Rp	xxx
	Dana Zakat-Untuk Muallaf	Rp	xxx
	Dana Zakat-Untuk Fisabilillah	Rp	xxx
	Dana Zakat-Untuk Ibnu Sabil	Rp	xxx
	Dana Zakat-Untuk Amil	Rp	xxx
	Dana Zakat-Untuk Fitrah	Rp	xxx
	Jumlah Penyaluran Zakat	Rp	xxx
Surplus (Defisit)		Rp	xxx
Saldo Awal Dana Zakat		Rp	xxx
Saldo Akhir Dana Zakat		Rp	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan Dana Infak:			
	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muthaqah)	Rp	xxx
	Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	Rp	xxx
	Jumlah Penerimaan Dana Infak/ Sedekah	Rp	xxx
Penyaluran Dana Infak/Sedekah:			
	Dana Infak-Untuk Fakir	Rp	xxx
	Dana Infak-Untuk Miskin	Rp	xxx
	Dana Infak-Untuk Riqab	Rp	xxx
	Dana Infak-Untuk Gharimin	Rp	xxx
	Dana Infak-Untuk Muallaf	Rp	xxx
	Dana Infak-Untuk Fisabilillah	Rp	xxx
	Dana Infak-Untuk Ibnu Sabil	Rp	xxx
	Dana Infak-Untuk Amil	Rp	xxx
	Jumlah Penyaluran Dana Infak/ Sedekah	Rp	xxx
Surplus (Defisit)		Rp	(xxx)

Uraian	Tahun 2022	
Saldo Awal Dana Infak/Sedekah	Rp	xxx
Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah	Rp	xxx
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAIN-NYA (DSKL)		
Penerimaan DSKL:		
Hibah APBD	Rp	xxx
Qurban	Rp	xxx
Fidyah	Rp	xxx
Sumbangan	Rp	xxx
Bagi Hasil (Jasa Giro)	Rp	xxx
Jumlah Penerimaan DSKL	Rp	xxx
Penyaluran Dana DSKL:		
Dana Infak-Untuk Fakir	Rp	xxx
Dana Infak-Untuk Miskin	Rp	xxx
Dana Infak-Untuk Riqab	Rp	xxx
Dana Infak-Untuk Gharimin	Rp	xxx
Dana Infak-Untuk Muallaf	Rp	xxx
Dana Infak-Untuk Fisabilillah	Rp	xxx
Dana Infak-Untuk Ibnu Sabil	Rp	xxx
Dana Infak-Untuk Amil	Rp	xxx
Jumlah Penyaluran Dana DSKL	Rp	xxx
Surplus (Defisit)	Rp	xxx
Penyesuaian	Rp	-
Saldo Awal Dana DSKL	Rp	xxx
Saldo Akhir Dana DSKL	Rp	xxx
DANA AMIL ZAKAT		
Penerimaan Dana Amil Zakat:		
Bagian Amil atas penerimaan dana zakat 12,5%	Rp	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Amil	Rp	xxx
Penyaluran Dana Amil Zakat		
Hak Amil Pengurus	Rp	xxx
Biaya Amil Zakat UPZ	Rp	xxx
Biaya Pengadaan Peralatan & Perlengkapan	Rp	xxx
Biaya Transport Kegiatan Amil	Rp	xxx
Perjalanan Dinas (SPPD)	Rp	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Amil Zakat	Rp	xxx
Surplus (Defisit)	Rp	(xxx)
Saldo Awal Dana Amil Zakat	Rp	xxx
Saldo Akhir Dana Amil Zakat	Rp	xxx
DANA AMIL INFAK		
Penerimaan Dana Amil Infak:		
Bagian Amil atas penerimaan Dana Infak/Sedekah 20%	Rp	xxx
Penerimaan Amil Lainnya	Rp	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Amil Infak	Rp	xxx
Penyaluran Dana Amil Infak		
Hak Amil Pengguna	Rp	xxx
Biaya Amil Zakat UPZ	Rp	xxx
Biaya Pengadaan Peralatan & Perlengkapan	Rp	xxx
Biaya Operasional Kendaraan	Rp	xxx
Biaya Transport Kegiatan Amil	Rp	xxx

Uraian	Tahun 2022	
Perjalanan Dinas (SPPD)	Rp	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Amil Infak	Rp	xxx
Surplus (Defisit)	Rp	(xxx)
Saldo Awal Dana Amil Infak	Rp	xxx
Saldo Akhir Dana Amil Infak	Rp	xxx
DANA HIBAH/APBD		
Penerimaan Dana Hibah/APBD:		
Hibah APBD	Rp	xxx
Kontra Pos	Rp	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Hibah/ APBD	Rp	xxx
Penyaluran Dana Hibah/APBD:		
Belanja Pegawai	Rp	xxx
Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan	Rp	xxx
Sosialisasi	Rp	xxx
Administrasi dan Umum	Rp	xxx
Pengadaan Inventaris dan Pemeliharaan	Rp	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Hibah/ APBD	Rp	xxx
Surplus (Defisit)	Rp	-
Saldo Awal Dana Hibah/APBD	Rp	-
Saldo Akhir Dana Hibah/APBD	Rp	-
DANA NON HALAL		
Penerimaan Dana Non Halal:		
Penerimaan Jasa Giro	Rp	xxx
Penerimaan Non Halal Lain	Rp	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	Rp	xxx
Penyaluran Dana Non Halal:		
Penyusutan Aktiva Tetap	Rp	xxx
Beban Administrasi Bank	Rp	xxx
Beban Lain-Lain	Rp	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	Rp	xxx
Surplus (Defisit)	Rp	(xxx)
Penyesuaian	Rp	-
Saldo Awal Dana Non Halal	Rp	xxx
Saldo Akhir Dana Non Halal	Rp	xxx
Jumlah Saldo Akhir Dana Zakat, Infak/Sedekah, Amil, dan Non Halal	Rp	xxx

Sumber: Laporan Keuangan Baznas kota Makassar (2022)

- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan merupakan sebuah informasi yang berasal dari laporan keuangan yang menggambarkan perubahan saldo dari aset kelolaan tidak lancar dalam suatu periode tertentu. menyajikan informasi laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup aset lancar atau tidak lancar. Aset kelolaan lancar adalah harta yang dikelola oleh pengelola amil dan tidak melebihi dari satu tahun. Aset kelolaan tidak lancar merupakan aset yang dapat dikelola lebih dari satu tahun.

**Tabel 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS
Kota Makassar Tahun 2022**

Tahun 2022					
Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Aset Tidak Lancar					
Kendaraan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Inventaris	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Data diolah (2022)

- d. Laporan Arus Kas, laporan arus kas merupakan data pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan dalam periode tertentu. Arus kas menjelaskan penambahan dan pengurangan arus kas operasional, investasi dan pendanaan. Berikut Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Makassar yang disajikan pada tabel 4 dibawah ini:

**Tabel 4. Laporan Arus Kas BAZNAS
Kota Makassar Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Dana Zakat	Rp	xxx
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	Rp	xxx
Penerimaan Dana DSKL	Rp	xxx
Penerimaan Dana APBD	Rp	xxx
Penerimaan Dana Non Halal	Rp	xxx
Penerimaan Dana Amil Zakat	Rp	xxx
Penerimaan Dana Amil Infak	Rp	xxx
Jumlah Penerimaan Dana	Rp	xxx
Penyaluran Dana Zakat	Rp	xxx
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	Rp	xxx
Penyaluran Dana DSKL	Rp	xxx
Penyaluran Dana APBD	Rp	xxx
Penyaluran Dana Non Halal	Rp	xxx
Penyaluran Dana Amil Zakat	Rp	xxx
Penyaluran Dana Amil Infak	Rp	xxx
Jumlah Penyaluran Dana	Rp	xxx
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	Rp	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Dana Awal	Rp	xxx
(Akumulasi Penyusutan)	Rp	xxx
Biaya yang masih harus dibayar	Rp	xxx
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	Rp	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengadaan Aset Tetap	Rp	xxx
Koreksi Saldo Dana	Rp	xxx
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	Rp	xxx
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	Rp	xxx
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode	Rp	xxx
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	Rp	xxx

Sumber: Laporan Keuangan Baznas kota Makassar (2023)

- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), merupakan rincian atau penjelasan secara detail mengenai laporan keuangan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi dan penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang terlampir, BAZNAS Kota Makassar menyajikan mengenai penyajian laporan keuangan.

BAZNAS Kota Makassar menyajikan informasi umum mengenai lembaga (gambaran umum BAZNAS Kota Makassar, dasar hukum, visi misi, nilai, asas pengelolaan zis, struktur organisasi), ikhtisar kebijakan akuntansi (pernyataan kepatuhan penyusunan, penyajian laporan keuangan, mata uang pelaporan, transaksi dan saldo mata uang, kas dan setara kas, piutang, uang muka, aset tetap, saldo dana, *nisab*, zakat, infak/sedekah, penerimaan dana *amil muzakki* (orang atau badan yang membayar zakat), *munfiq* (orang atau badan yang membayar infak), *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), penyaluran dana zakat, infak sedekah, penyaluran dana *amil* beban operasional dan administrasi lain, aset bersih, laporan perubahan dana, laporan arus kas dana non halal dan penjelasan dari setiap akun yang membutuhkan informasi yang mendukung seperti informasi yang ada di pos-pos Laporan Neraca atau Laporan Posisi Keuangan (kas dan setara kas, piutang, aset tetap, biaya yang masih harus dibayar, saldo dana dan Laporan Perubahan Dana (semua penerimaan dan penyaluran).

4. Pengungkapan

Pengungkapan yang dimaksud adalah mengungkapkan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak luar bagaimana kinerja dari pihak pengelola zakat. BAZNAS Kota Makassar mengungkapkan skala prioritas dan ditetapkan oleh pengurus berdasarkan kebutuhan para *mustahik* dengan melihat kondisi di Kota Makassar dari 8 *asnaf* untuk penyaluran zakatnya. Seperti penjelasan yang diberikan oleh Bapak Nabil selaku Staf Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan pada wawancara Senin, 21 Agustus 2023 menyatakan bahwa:

"Penyaluran zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS Kota Makassar tentu saja dilakukan secara langsung oleh BAZNAS Kota Makassar itu sendiri untuk menjaga ketetapan sasaran pada penerima, jadi kami tidak melalui entitas-entitas lain atau lembaga amil lain. Walaupun ada, sebenarnya ada namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat) tapi itu merupakan satu kesatuan dengan BAZNAS Kota Makassar itu sendiri".

BAZNAS Kota Makassar menyalurkan zakat, infak dan sedekah berdasarkan skala prioritas seperti penjelasan Bapak Nabil selaku Staf Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan pada wawancara Senin 21 Agustus 2023 menyatakan bahwa:

*"Iya untuk BAZNAS Kota Makassar itu sendiri tentunya tidak hanya menyalurkan begitu saja tetap melihat, yang namanya zakat, infak dan sedekah kan 8 *asnaf* itu kami melihat kondisi di Kota Makassar sendiri, *asnaf* apa yang paling besar sehingga dari situ kita lihat lagi dari skala prioritasnya. Ketika misalnya di Kota Makassar masyarakat miskin yang banyak, nah itu yang menjadi sasaran prioritas kami".*

Prioritas utama penyaluran BAZNAS Kota Makassar adalah kepada fakir miskin yang ada di Kota Makassar, penyandang disabilitas (cacat) yang membutuhkan bantuan kesehatan atau pengobatan. Berdasarkan *asnaf fisabilillah* (yang berjuang dijalan Allah) BAZNAS Kota Makassar menyalurkan zakat untuk diberikan kepada guru mengaji, relawan pemandi jenazah dan tetap melihat kondisi sosial masyarakat.

Penerima lain yang menjadi salah satu prioritas BAZNAS Kota Makassar adalah *Asnaf Muallaf* (orang yang baru memeluk Islam).

Bapak Badal selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan juga menjelaskan mengenai kebijakan pembagian dana amil yang ada di BAZNAS Kota Makassar yaitu:

"BAZNAS Kota Makassar mengungkapkan mengenai bagian amil, di bagian amil atas dana zakat itu di BAZNAS nilainya 12,5 % dari penerimaan zakat, 20 % dari penerimaan infak, nah secara dia itu akumulatif setiap tahun, jadi misalnya penerimaan amil pada tahun 2020 sebesar 900 juta, penggunaan amil 800 juta berarti ada 100 juta, ini 100 juta menjadi saldo awal dana amil di tahun 2021 begitu seterusnya dia akumulatif tiap tahun".

Berdasarkan wawancara diatas, Kebijakan pembagian dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. di BAZNAS Kota Makassar dari penerimaan zakat sebesar 12,5% dan dari penerimaan infak sebesar 20%, Dana amil yang menjadi hak amil dari penerimaan zakat diberikan kepada UPZ dan SKPD sebesar 5% dan untuk dana operasional amil yang berada di BAZNAS Kota Makassar diberikan sebesar 7,5%. Namun persentase pembagian tersebut belum disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, BAZNAS Kota Makassar hanya menyajikan besaran persentase untuk pembagian amil secara keseluruhan yaitu 12,5% di dalam catatan atas laporan keuangan.

Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahik*. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada rekapitulasi penyaluran ZIS BAZNAS Kota Makassar yang dimana penyaluran zis tersebut terbagi menjadi beberapa program dan masing-masing menyalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan tujuan program dan hubungan istimewa antara amil dan *mustahik* yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran. Mengenai hal tersebut, BAZNAS Kota Makassar tidak melakukan penyaluran berdasarkan hubungan istimewa antara amil dengan *mustahik* dan menghindari hal tersebut, BAZNAS Kota Makassar tidak mengungkapkan dan menyajikan hubungan istimewa antara amil dan *mustahik* pada catatan atas laporan keuangan karena penyaluran tersebut tidak ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Makassar sudah akuntabel karena Pengakuan BAZNAS Kota Makassar mengakui aset zakat pada saat zakat diterima sesuai dengan jumlah yang diterima dan penerimaan aset zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana zakat, infak dan sedekah. Pengukuran BAZNAS Kota Makassar dilakukan dengan menggunakan nilai wajar atau harga pasar pada saat menerima aset non kas, seperti aset non kas yang diterima berupa mobil Ambulance dari Bank Sulselbar, penentuan harganya menggunakan nilai wajar atau harga pasar dengan cara BAZNAS Kota Makassar mencari tahu harga mobil tersebut melalui turun langsung kelapangan atau mendatangi ke dealer mobil dengan melihat kapasitas dari mobil ambulance tersebut begitu juga dengan aset non kas beras, penentuan harganya menggunakan harga pasar.

Penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kota Makassar disajikan berdasarkan sumber dana yang dikumpulkan dan penyaluran yang disalurkan untuk *mustahik*. Sumber dana yang dikumpulkan BAZNAS Kota Makassar berasal dari penerimaan zakat, penerimaan infak/ sedekah, penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) penerimaan dan hibah/APBD, penerimaan dana amil zakat, penerimaan dana amil infak dan penerimaan dana non halal. Penyaluran dana yang disalurkan kepada *mustahik* ada berbagai macam sesuai dengan program-program yang ada di BAZNAS Kota Makassar seperti pada program di bidang ekonomi

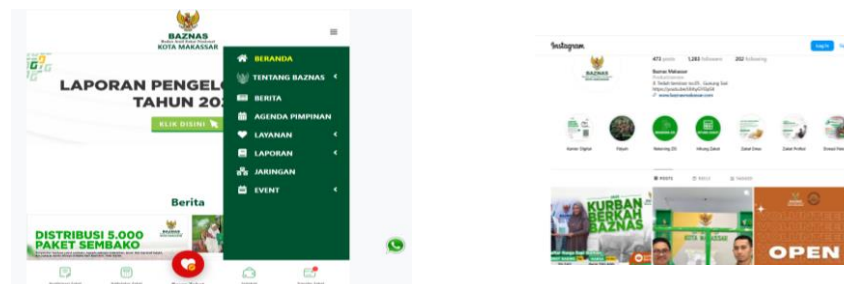
penyalurannya berupa bantuan bulanan, di bidang pendidikan berupa bantuan beasiswa tingkat SD, SMP, S1 dan S2, di bidang kesehatan berupa bantuan biaya pengobatan, di bidang dakwah dan advokasi berupa pelatihan dai, dan untuk program di bidang kemanusiaan bantuan kepada guru mengaji, pemandi jenazah, bantuan kain kafan dan lain sebagainya.

Pengungkapan BAZNAS Kota Makassar mengungkapkan skala prioritas untuk penyaluran zakat, infak dan sedekahnya berdasarkan *asnaf* program dan masalah utama yang ada di Kota Makassar seperti kemiskinan. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar dilakukan secara langsung tanpa ada entitas-entitas amil lainnya yang ikut andil dalam penyaluran ZIS, dikarenakan BAZNAS Kota Makassar ingin menjaga ketepatan sasaran yang sesuai dengan program-program yang ada. BAZNAS Kota Makassar juga mengungkapkan kebijakan pembagian amil, yang dimana persentase pembagian amil sebesar 12,5% dari penerimaan zakat dan 20% dari penerimaan infak/sedekah. Rincian penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah juga diungkapkan di laporan keuangan seperti pada catatan atas laporan keuangan (CALK). BAZNAS Kota Makassar tidak mengungkapkan dan menyajikan hubungan istimewa antara amil dan *mustahik* pada catatan atas laporan keuangan karena penyaluran tersebut tidak ada.

Transparansi Pengelolaan Zis pada Baznas Kota Makassar

Selain sisi pertanggungjawaban secara akuntansi juga dilaksanakan secara wajar, Baznas Kota Makassar juga transparan dalam menjalankan setiap programnya, bukan hanya pada sisi pelaporan akuntansinya. Terlihat pada media online Basnaz kota Makassar, yang secara mudah dapat diakses oleh para muzakki maupun masyarakat secara luas, dalam *website* tersebut terdapat berbagai informasi terkait pelaporan berbagai aktivitas serta fitur layanan yang disediakan dan bisa diakses tanpa harus mendatangi fasilitas layanan secara *offline*.

Gambar 1. Berbagai Website Resmi Layanan Baznas kota Makassar



Sumber : <https://kotamakassar.baznas.go.id/>,
https://www.instagram.com/baznas_makassar/

Transparansi yang terpenuhi pada platform digital tersebut mengacu pada tampilan untuk memberikan informasi lengkap, baik terkait informasi keuangan dan non keuangan. Dimana untuk informasi keuangan bisa mengakses fitur laporan, untuk mengakses pengumpulan dan pendistribusian juga bisa diakses pada fitur yang sama. Selain itu juga, terdapat fitur layanan untuk mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat, infaq, sedekah maupun berqurban. Dengan demikian informasi yang diberikan memiliki keterukuran informatif, tepat waktu, mudah diakses dan dipahami, mudah digunakan. Transparansi menjadi penting karena akan

memperkuat kepercayaan masyarakat akan dana yang diamanahkan kepada lembaga serta memperpendek jarak pandang dari muzakki untuk melihat dampak nyata dari pengelolaan dana yang diamanahkan (Agus et al., 2024). Berikut gambaran terpenuhinya unsur transparansi dalam pengelolaan ZIS pada Baznas Kota Makassar:

Tabel 5. Bentuk Pencapaian Transparansi

Transparansi	Bentuk Pencapaian
Informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh publik	Disediakan platform digital berisi informasi lengkap terkait keuangan dan non keuangan. Untuk laporan keuangan yang disajikan selalu update, sesuai periode waktunya.
informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas	Disediakan platform digital dalam bentuk website, maupun instagram. Selain terdapat fitur pemberitahuan informasi juga Terdapat fitur terkait layanan chat wa yang pada website, apabila ada kendala dalam penggunaan sistem.
informasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan dana hingga pendistribusiannya	Fitur berisi laporan lengkap untuk laporan penghimpunan dana hingga pendistribusian pada thumbnail laporan
informasi mengenai kebijakan yang diterapkan di dalam lembaganya secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik	Kebijakan tertulis bisa diakses pada thumbnail "tentang baznas"

Sumber. Data diolah (2024)

Platform yang digunakan untuk bahan pertanggungjawaban juga bisa sangat ideal untuk merangkul calon muzakki baru dari baik dari kalangan milenial, gen z maupun gen alpha, hal ini terlihat pada akun Intragram Baznas kota makassar yang terbuka untuk diakses dan di follow oleh para pengguna platform digital tersebut. Tujuan dari penggunaan platform ini tentunya untuk memperluas jangkauan Baznas dalam merangkul setiap generasi untuk tertarik menjadi muzakki aktif. Pertanggungjawaban dari tujuan lembaga didirikan telah terpenuhi dengan secara aktif mengajak Umat muslim untuk secara aktif melakukan kewajiban dalam menunaikan kewajiban untuk berzakat.

SIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Makassar dapat dikatakan akuntabel dilihat dari aspek akuntansi untuk mengukur akuntabilitas berdasarkan PSAK 109, dimana BAZNAS Kota Makassar mengakui penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah pada saat kas dan aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana Zakat, Infak dan Sedekah, untuk pengukurannya BAZNAS Kota Makassar menggunakan nilai wajar atau harga pasar pada aset non kas yang diterima. Platform digital yang dikelola Baznas Kota Makassar juga menjadi sarana penunjang upaya lembaga untuk optimal dalam hal transparansi menjalankan pengelolaannya. Implikasi dari penelitian ini adalah melalui terjaganya akuntabilitas pengelolaan pada BAZNAS dapat menyentuh berbagai aspek penting, baik dari segi tata kelola organisasi yang semakin baik serta menambah kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A., Ruslan, A., & Fitriani, F. (2024). Implementasi Crowdfunding sebagai Solusi Pendanaan UMKM dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform itabisa.com). *Tangible Journal*, 9(1), 180–195. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.477>

- Andrini, R. (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1).
- Awaworyi Churchill, S., Smyth, R., & Farrell, L. (2020). Fuel poverty and subjective wellbeing. *Energy Economics*, 86, 104650. Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2022). <https://makassarkota.bps.go.id/indicator/23/51/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Baznas. (2024). *Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Baznas.Go.Id. [https://ntb.baznas.go.id/news-show/Literasi Zakat Infak Sedekah/10540#:~:text=Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi%2C infaq adalah pengeluaran sukarela, baik dan penuh kasih sayang.](https://ntb.baznas.go.id/news-show/Literasi%20Zakat%20Infak%20Sedekah/10540#:~:text=Zakat%20adalah%20kewajiban%20yang%20harus%20dipenuhi%2C%20infaq%20adalah%20pengeluaran%20sukarela%2C%20baik%20dan%20penuh%20kasih%20sayang.)
- BAZNAS, P. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Pusat Kajian Strategis- Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAZ).
- Chabiba, O. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen (Sim) Dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Banyumas Skripsi. *Skripsi*, 1-23.
- Gustiningsih, D. A. (2022). *Model Akuntansi Harmonisasi Individu Dalam Rumah Tangga Islam* [Universitas Hasanuddin]. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/22900/>
- Gustiningsih, D. ayu, & Asirie, R. A. Al. (2024). The Role of Accounting to Increase Awareness of SME in Paying Zakat. *Sentralisasi*, 13(1), 79-92. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2873>
- Jannah, R., & Panggiarti, E. K. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Oleh Baznas Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 64-76. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2325>
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZNAS RI di Masa Pandemi COVID-19. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 417-428.
- Mackenzie, N., & Knip, S. (2006). Research dilemmas: Paradigms, methods and methodology. *3Issues In Educational Research*, 16. <http://www.iier.org.au/iier16/mackenzie.html>
- Masyhuri, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Kota Makassar. *Islamic Economic and Business Journal*, 2(2), 187-204. <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006%0Ahttps://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/download/3006/1270>
- Putri, A., & Hasibuan, R. P. S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Masjid-masjid di Kota Binjai Accountability Management of Zakat and Infak Mosques in Binjai city. *JURNAL SYARIKAH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 192-203.
- Rosalinda, M., Abdullah, & Fadli. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar

Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67-80.

Septianita, Y., & Haryono, K. (2022). Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh Masjid Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Web. *Automata*.

Umar, U. H., & Muhammed, S. (2017). The Nexus between Islamic Inheritance and Financial Accounting: An Expository Discourse. *Paper Presented at the 2nd International Research Conference on Economics Business and Social Sciences, 11-12 July, Penang, Malaysia*. [http://repo.uum.edu.my/24804/1/2nd IRC 2017 42.pdf](http://repo.uum.edu.my/24804/1/2nd%20IRC%202017%2042.pdf)

Widyatama, A., Baso, A. S., & Haq, F. (2020). The Other Side of Zakat in Poverty Reduction: A Phenomenology Study. *Iqtishadia*, 13(1), 77. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.5993>